



PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cera Gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh pabrik, tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, umur 35 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru PNS di SDN, tinggal Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 31 Juli 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk pada tanggal 01 Agustus 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 22-12-2014 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/08/I/2014 tertanggal 22-12-2014;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai hidup dengan anak bawaan 2 (dua) orang;

Halaman 1 dari 8 halaman
Penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Maira Nufail Adilla, perempuan, lahir 12-11-2015 saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak pertengahan tahun 2015;
6. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat sering berselingkuh dengan beberapa wanita idaman lain;
 - b. Tergugat mempunyai banyak hutang, sehingga Tergugat kurang dan jarang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat padahal Tergugat mampu memberikan lebih;
 - c. Tergugat lebih sering menghabiskan waktu berkumpul dengan teman-teman Tergugat, dan pergi bareng dengan teman-teman Tergugat sehingga Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan anak;
7. Bahwa akibat dari posita 6 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki, dan menghina Penggugat;
8. Bahwa akibatnya sejak Oktober 2016 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal di kediaman pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tetap tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
9. Bahwa dalam pisah tersebut telah lebih dari 9 (Sembilan) bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 8 halaman
Penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat sangat sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat (posita 4) di atas, karena itu untuk kepentingan anak dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia berkenan menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Penggugat;
13. Bahwa sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 butir (c) jo pasal 149 butir (d) bahwa yang menanggung dan memberi biaya asuh (hadhanah) anak hingga dewasa adalah ayahnya (Tergugat), di kaitkan dengan Tergugat adalah seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) sehingga Tergugat mempunyai penghasilan yang banyak dan tetap maka cukup alasan menurut hukum kiranya Majelis Hakim yang Mulia menetapkan biaya hak asuh (hadhanah) atas diri anak Penggugat dan Tergugat disebutkan di atas adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan terhitung sejak perkara ini diajukan hingga anak dewasa;
14. Bahwa oleh karena biaya asuh (hadhanah) atas diri anak Penggugat dan Tergugat disebutkan di atas adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan terhitung sejak perkara ini diajukan hingga anak dewasa; maka patut menurut hukum Majelis Hakim yang Mulia menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/orang/bulan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat; (Tergugat) terhadap Penggugat; (Penggugat).
 3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Maira Nufail Adilla, perempuan, lahir 12-11-2015 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat.
 4. Menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/orang/bulan ditanggung oleh Tergugat, dihitung sejak putusan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah belanja anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana pada petitum 4 diatas kepada Penggugat setiap awal bulan;
 6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban Mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini telah dapat dilanjutkan;

Halaman 4 dari 8 halaman
Penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang alasan dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Penggugat di persidangan tanggal 28 September 2017, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 31 Juli 2017, dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perdamaian dan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 28 September 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan mohon pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 5 dari 8 halaman
Penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban Mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini telah dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan di persidangan tanggal 28 September 2017;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tanpa adanya jawaban dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat tanpa adanya jawaban tidak diperlukan adanya izin dari Tergugat, oleh karenanya pencabutan gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk. dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

MENGINGAT

Halaman 6 dari 8 halaman
Penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Register Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk. Tanggal 01 Agustus 2017;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,- (*lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 *Muharram* 1439 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis **Drs. Fakhruddin**, dan **Dra. Hj. Nikmah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Fakhruddin, dan Dra. Hj. Nikmah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Hj. Siti Hawani, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Husni, S.H.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Drs. Fakhruddin.

Dra. Hj. Nikmah, M.H

Panitera Pengganti

Halaman 7 dari 8 halaman
Penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Siti Hawani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 450.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman
Penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.